



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuman Santoso;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Banjir Kanal RT. 06 / 01 Kel. Grogol Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Yuman Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hadi Syaroni, SH.,MH., Fryan Rabbeca SH.,MH., Huda Alfauzi, SH., Angga Putra Devi, SH., Vazzari Ahmad, SH. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum INPARTIT yang beralamat Jl. Gedung Ascom Jl. Matraman Raya No.67 Lt.3 Kel.Palmeriam Kec.Matraman Jakarta timur 13140 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUMAN SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUMAN SANTOSO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
1. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 11 (sebelas) plastic klip kristal putih yang diduga narkotika dengan berat seluruhnya brutto  $\pm 1,55$  (Satu koma lima puluh lima gram).
  - 1 (satu) unit Handphone merk VivoDirampas untuk dimusnahkan
2. Menetapkan agar Terdakwa YUMAN SANTOSO membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No PDM-110/JKTPS/03/2022 tertanggal 09 Maret 2022 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa YUMAN SANTOSO pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Tanggul Banjar Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa menelephone saksi IRAWAN SETIAWAN Als ABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu, atas permintaan tersebut maka saksi IRAWAN SETIAWAN Als ABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa agar bertemu di lokasi tanah di Jln. Tanggul Banjar Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat dimaksud dan bertemu dengan saksi IRAWAN SETIAWAN Als ABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi IRAWAN SETIAWAN Als ABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan kepada Terdakwa berupa sekitar 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi IRAWAN SETIAWAN Als ABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa, selanjutnya masih di tempat yang sama Terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 13 (Tiga belas) paket dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket, setelah membaginya Terdakwa menggunakan narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) paket, dan sisanya Terdakwa simpan di saku celana yang sedang digunakan Terdakwa untuk dijual pada pembeli yang akan datang ke lokasi tersebut nantinya, namun pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa yang berada di dalam gang Tanah Kosong di Jln. Kampung Banjir Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi SUNARDI, SH, saksi DAMARUDIN dan saksi ALDO JONATHAN yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan atau melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dari tangan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 17 April 2023 No. LAB : 1469/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 11 (Sebelas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3654 gram. Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka YUMAN SANTOSO adalah benar mengandung [Metamfetamina](#) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YUMAN SANTOSO pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam gang Tanah Kosong di Jln. Kampung Banjar Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah melakukan, *secara hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa menelephone saksi IRAWAN SETIAWAN Als ABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu, atas permintaan tersebut maka saksi IRAWAN SETIAWAN Als ABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa agar bertemu di lokasi tanah di Jln. Tanggul Banjar Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat dimaksud dan bertemu dengan saksi IRAWAN SETIAWAN Als ABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi IRAWAN SETIAWAN Als ABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan kepada Terdakwa berupa sekitar 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi IRAWAN SETIAWAN Als ABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa, selanjutnya masih di tempat yang sama Terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 13 (Tiga belas) paket dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per paket, setelah membaginya Terdakwa menggunakan narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) paket, dan sisanya Terdakwa simpan di saku celana yang sedang digunakan Terdakwa untuk dijual pada pembeli yang akan datang ke lokasi tersebut nantinya,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa yang berada di dalam gang Tanah Kosong di Jln. Kampung Banjir Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi SUNARDI, SH, saksi DAMARUDIN dan saksi ALDO JONATHAN yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan atau melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dari tangan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 17 April 2023 No. LAB : 1469/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 11 (Sebelas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3654 gram. Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka YUMAN SANTOSO adalah benar mengandung [Metamfetamina](#) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - Bahwa Terdakwa secara hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam penguasaan Terdakwa tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Damarudin dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aldo Jonathan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jln. Tanggul Banjar Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat.
- Bahwa berawal Terdakwa menelephone Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu, atas permintaan tersebut maka Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa agar bertemu di Jln. Tanggul Banjar Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat dimaksud dan bertemu dengan Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan kepada Terdakwa berupa sekitar 1 (satu) gram narkoba jenis shabu seharga Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya masih di tempat yang sama Terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 13 (Tiga belas) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, setelah membaginya Terdakwa menggunakan narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) paket, dan sisanya Terdakwa simpan di saku celana yang sedang digunakan Terdakwa untuk dijual pada pembeli yang akan datang ke lokasi tersebut nantinya.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa yang berada di dalam gang Tanah Kosong di Jln. Kampung Banjir Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi Damarudin, SH, dan saksi Aldo Jonathan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

## 2. Saksi Aldo Jonathan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Damarudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jln. Tanggul Banjar Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat.
- Bahwa berawal Terdakwa menelephone Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu, atas permintaan tersebut maka Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa agar bertemu di Jln. Tanggul Banjar Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat dimaksud dan bertemu dengan Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan kepada Terdakwa berupa sekitar 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya masih di tempat yang sama Terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 13 (Tiga belas) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, setelah membaginya Terdakwa menggunakan narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) paket, dan sisanya Terdakwa simpan di saku celana yang sedang digunakan Terdakwa untuk dijual pada pembeli yang akan datang ke lokasi tersebut nantinya.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang berada di dalam gang Tanah Kosong di Jln.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kampung Banjir Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi Damarudin, SH, dan saksi Aldo Jonathan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Irwan Setiawan als Abel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB ketika saksi sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa Yuman Santoso di dalam gang Tanah Kosong Jl. Kampung Banjir Kanal RT. 005/01 Kel. Grogol Petamburan Jakarta Barat untuk menunggu pembeli sabu-sabu telah ditangkap oleh Polisi dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat;

Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) plastic klip dari kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo;

Bahwa saksi mendapatkan sabu dengan membeli dari ATO pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB sebanyak 5 (lima) plastic klip berat sekira 5 (lima) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya;

Bahwa sabu yang saksi beli dari ATO, pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB sebagian sabu telah di jual kepada Terdakwa Yuman Santoso sebanyak 1 (satu) gram/1 (satu) plastic klip dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa Yuman Santoso baru dibayar Sebagian;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelephone saksi Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu, atas permintaan tersebut maka Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan menyuruh Terdakwa agar bertemu di lokasi tanah kosong di Jln. Banjar Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat dan saat bertemu Terdakwa memberikan uang DP sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu terjual semua;
- Bahwa selanjutnya masih di tempat yang sama Terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, setelah membaginya Terdakwa menggunakan narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) paket, dan sisanya Terdakwa simpan di saku celana yang sedang digunakan Terdakwa untuk dijual pada pembeli yang akan datang ke lokasi tersebut nantinya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu yang berada di dalam gang Tanah Kosong di Jln. Kampung Banjir Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi Damarudin dan saksi Aldo Jonathan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) plastic klip kristal putih yang diduga narkoba dengan berat seluruhnya brutto  $\pm 1,55$  (Satu koma lima puluh lima gram)
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 17 April 2023 No. LAB : 1469/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3654 gram. Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka YUMAN SANTOSO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa menelephone saksi Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu, atas permintaan tersebut maka saksi Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa agar bertemu di lokasi tanah di Jln. Tanggul Banjar Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat dimaksud dan bertemu dengan saksi Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan kepada Terdakwa berupa sekitar 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah barang laku terjual, selanjutnya masih di tempat yang sama Terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, setelah membaginya Terdakwa menggunakan narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) paket, dan sisanya Terdakwa simpan di saku celana yang sedang digunakan Terdakwa untuk dijual pada pembeli yang akan datang ke lokasi tersebut nantinya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu yang berada di dalam gang Tanah Kosong di Jln. Kampung Banjar Kanal RT. 07

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu Sunardi, SH, saksi Damarudin dan saksi Aldo Jonathan yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dari tangan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 17 April 2023 No. LAB : 1469/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 11 (Sebelas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3654 gram. Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka YUMAN SANTOSO adalah benar mengandung [Metamfetamina](#) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu terdakwa Yuman Santoso, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in persona sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah terdakwa Yuman Santoso, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan. Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas Kesehatan, sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang tersebut sehingga Terdakwa tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak maupun melawan hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berawal Terdakwa menelephone saksi Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo milik Terdakwa dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu, atas permintaan tersebut maka saksi Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa agar bertemu di lokasi tanah di Jln. Tanggul Banjar Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke tempat dimaksud dan bertemu dengan saksi Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kepada Terdakwa berupa sekitar 1 (satu) gram narkoba jenis shabu seharga Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Irawan Setiawan Als Abel (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar Terdakwa setelah barang laku terjual, selanjutnya masih di tempat yang sama Terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, setelah membaginya Terdakwa menggunakan narkoba tersebut sebanyak 2 (dua) paket, dan sisanya Terdakwa simpan di saku celana yang sedang digunakan Terdakwa untuk dijual pada pembeli yang akan datang ke lokasi tersebut nantinya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu yang berada di dalam gang Tanah Kosong di Jln. Kampung Banjir Kanal RT. 07 Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu Sunardi, SH, saksi Damarudin dan saksi Aldo Jonathan yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dari dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dari tangan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 17 April 2023 No. LAB : 1469/NNF/2023, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 11 (Sebelas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3654 gram. Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka YUMAN SANTOSO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur menjadi

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dihukum dengan pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 11 (sebelas) plastic klip kristal putih yang diduga narkotika dengan berat seluruhnya brutto  $\pm 1,55$  (Satu koma lima puluh lima gram)
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yuman Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) plastic klip kristal putih yang diduga narkotika dengan berat seluruhnya brutto  $\pm 1,55$  (Satu koma lima puluh lima gram)
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H, M.H, dan R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andry Kurniawan, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lannyari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H, M.H

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)